



YAYASAN BAGIMU NEGRI JAMBI POLITEKNIK JAMBI

Jl. Lingkar Barat II, Lrg. Veteran, Pinang Merah, Jambi 36129, INDONESIA
WA : 0822-8006-9039 / 0812-8927-3485
email : info@politeknikjambi.ac.id
https://politeknikjambi.ac.id

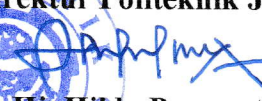
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK JAMBI Nomor : 4746/D/POLJAM/A-18/IX/2026 TENTANG PANDUAN AKADEMIK POLITEKNIK JAMBI T.A 2026/2027

- MEMPERHATIKAN : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik yang terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- MENIMBANG : 1. Surat usulan dari Wadir I Nomor : 168/WD-1/POLJAM/D-19/IX/2026 tentang Usulan SK Panduan Akademik Politeknik Jambi T.A 2026/2027.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diterbitkan surat keputusan sebagai landasan hukumnya.
- MENGINGAT : 1. Undang – Undang Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. MM_POLJAM_SPMI-02-Manual PPEPP SPMI.
4. SM_POLJAM_SPMI-03_D2-Standar Kemahasiswaan

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menetapkan Panduan Akademik Politeknik Jambi T.A 2026/2027, **sebagaimana terlampir.**
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku **sejak tanggal dikeluarkan.**
- KETIGA : Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : Jambi
PADA TANGGAL : 18 September 2026
Direktur Politeknik Jambi


Ir. Hj. Hilda Porawati, M.T
NIK. 105 006 0101

Tembusan :

1. Yayasan Bagimu Negri Jambi
2. Wadir I - IV
3. Arsip.



YAYASAN BAGIMU NEGERI JAMBI

POLITEKNIK JAMBI

Bersama Kami, Anda Sukses
Siap Kerja Dan Siap Bersaing

PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK JAMBI

TAHUN AJARAN 2026/2027



KALENDER AKADEMIK TAHUN AKADEMIK T.A 2026/2027
POLITEKNIK JAMBI

KALENDER AKADEMIK		FAKTUAL	
		DARI	SAMPAI
NO	SEMESTER GANJIL TA 2026/2027		
1	Persiapan sistem siacad untuk Kartu Rencana Studi (KRS)	19-Aug-26	6-Sep-26
2	Pembayaran SPP Tahap 1 (60%) dan Pengisian KRS	14-Sep-26	24-Sep-26
3	Perkuliahahan	28-Sep-26	16-Jan-27
4	Kompensasi Kehadiran Mahasiswa	21-Sep-26	1-Jan-27
5	Pembayaran SPP Tahap 2 (40%)	26-Oct-26	6-Nov-26
6	Ujian Tengah Semester (UTS)	9-Nov-26	20-Nov-26
7	Ujian Akhir Semester (UAS)	4-Jan-27	15-Jan-27
8	Penyerahan Nilai UAS (Validasi KPS) dan Input Nilai dari Dosen	18-Jan-27	19-Jan-27
9	Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)	20-Jan-27	22-Jan-27
10	Pendaftaran dan Persiapan HER	20-Jan-27	21-Jan-27
11	Penyusunan Jadwal Kuliah HER	22-Jan-27	22-Jan-27
12	Pelaksanaan HER	25-Jan-27	5-Feb-27
13	Penyerahan Nilai HER, Input Nilai HER dari Dosen, dan Pengumuman Nilai HER	1-Feb-27	2-Feb-27
14	Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS) Khusus HER	3-Feb-27	5-Feb-27
15	Pendaftaran Ujian Sertifikasi Action Program, TOEIC, dan Zahir	4-Jan-27	15-Jan-27
16	Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Action Program, TOEIC, dan Zahir	18-Jan-27	20-Jan-27
17	Pendaftaran Sidang PA Gel 1	20-Jan-27	21-Jan-27
18	Pelaksanaan Sidang PA Gel 1	25-Jan-27	29-Jan-27
19	Pendaftaran Sidang PA Gel 2	8-Feb-27	10-Feb-27
20	Pelaksanaan Sidang PA Gel 2	15-Feb-27	19-Feb-27
21	Pembuatan dan Pengusulan Jadwal Kuliah Semester Genap TA. 2025/2026	22-Feb-27	5-Mar-27
22	Penunjukan dan Pelaporan Susunan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk Semester Genap TA. 2025/2026	22-Mar-26	26-Feb-27
23	Libur Kuliah	8-Feb-27	12-Mar-27
24	Pengumpulan dan laporan PDDIKTI ke LLDIKTI	26-Apr-27	30-Apr-27
NO	SEMESTER GENAP TA 2026/2027		
1	Persiapan sistem siacad untuk Kartu Rencana Studi (KRS)	24-Feb-27	7-Mar-27
2	Pembayaran SPP Tahap 1 (60%) dan Pengisian KRS	15-Mar-27	25-Mar-27
3	Perkuliahahan	29-Mar-27	17-Jul-27
4	Kompensasi Kehadiran Mahasiswa	5-Apr-27	17-Jul-27
5	Pembayaran SPP Tahap 2 (40%)	26-Apr-27	7-May-27
6	Ujian Tengah Semester (UTS)	10-May-27	21-May-27

ap

7	Ujian Akhir Semester (UAS)	5-Jul-27	16-Jul-27
8	Penyerahan Nilai UAS (Validasi KPS) dan Input Nilai dari Dosen	19-Jul-27	23-Jul-27
9	Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)	23-Jul-27	24-Jul-27
10	Pendaftaran dan Persiapan HER	19-Jul-27	22-Jul-27
11	Penyusunan Jadwal Kuliah HER	23-Jul-27	23-Jul-27
12	Pelaksanaan HER	26-Jul-27	6-Aug-27
13	Penyerahan Nilai HER, Input Nilai HER dari Dosen, dan Pengumuman Nilai HER	17-Aug-27	19-Aug-27
14	Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS) Khusus HER	20-Aug-27	21-Aug-27
15	Pendaftaran Ujian Sertifikasi Action Program, TOEIC, dan Zahir, Kompetensi prodi	26-Jul-27	6-Aug-27
16	Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Action Program, TOEIC, dan Zahir	16-Aug-27	20-Aug-27
17	Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Kompetensi Prodi	23-Aug-27	27-Aug-27
18	pelaksanaan Magang	15-Mar-27	24-Jul-27
19	Pendaftaran Seminar Magang	26-Jul-27	6-Aug-27
20	Pelaksanaan Seminar Magang	9-Aug-27	13-Aug-27
21	Pembuatan dan Pengusulan Jadwal Kuliah Semester Ganjil TA. 2027/2028	25-Aug-27	29-Aug-27
22	Penunjukan dan Pelaporan Susunan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) untuk Semester Ganjil TA. 2025/2026	11-Aug-27	15-Aug-27
23	Libur Kuliah	23-Jul-27	11-Sep-27
24	Pengumpulan dan laporan PDDIKTI ke LLDIKTI	30-Aug-27	4-Sep-27
25	Wisuda	30-Oct-27	30-Oct-27
PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)			
TA. 2027/2028			
1	Event Promosi / Roadshow PMB	2-Nov-26	31-Aug-27
2	Pendaftaran dan Seleksi PMB TA 2027/2028	2-Nov-26	31-Aug-27
3	Ospek Mahasiswa Baru Angkatan 2027/2028	31-Aug-27	11-Sep-27
SEMESTER GANJIL TA. 2027/2028			
1	Pembayaran SPP Tahap I (60%) dan Pengisian KRS Semester Ganjil TA. 2026/2027	1-Sep-27	10-Sep-27
2	Awal Perkuliahan TA. 2027/2028	14-Sep-27	

Jambi, 18 Agustus 2026
 Direktur Politeknik Jambi

 Ir. Hj. Hilda Porawati, M.T.
 NIK. 1050060101

PERATURAN AKADEMIK

POLITEKNIK JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan;

1. Politeknik adalah Politeknik Jambi
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif dan/atau akademik yang diselenggarakan Politeknik Jambi
3. Registrasi administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang berjalan sesuai peraturan yang ada
4. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan. Dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan suatu kredit.
5. Semester adalah suatu waktu terkecil untuk menyatakan suatu lamanya suatu program pendidikan dalam suatu pendidikan.
6. Sistem kredit semester atau disingkat dengan SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari satu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
7. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
9. Indeks prestasi semester atau disingkat dengan IPS adalah ukuran kemajuan belajar pada semester tertentu
10. Indeks prestasi kumulatif atau disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai kepada semester diadakan perhitungan atau evaluasi.
11. Proyek Akhir mahasiswa dapat berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan atau rancangan bangun.
12. Ujian proyek akhir adalah ujian kemampuan menguasai dan mempertahankan proyek akhir sebagai pokok bahasan dari seorang mahasiswa dalam suatu program studi.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian ke-1

Sistem Penerimaan Mahasiswa

Pasal 2

Sistem penerimaan mahasiswa baru Politeknik Jambi dilakukan melalui:

1. Jalur Beasiswa
2. Jalur Ujian untuk kelas reguler dan jalur Non Reguler.
3. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
4. Selanjutnya jalur sesuai SK Penerimaan Mahasiswa Baru Setiap Tahun Akademik

Bagian ke-2

Persyaratan Calon Mahasiswa

Pasal 8

Syarat untuk mendaftar menjadi calon mahasiswa politeknik jambi adalah

1. Memiliki Ijazah pada jenjang pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana.
2. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa Poljam.
3. Melakukan registrasi di poljam.
4. Memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ke-3

Keabsahan Sebagai Mahasiswa

Pasal 5

Keabsahan sebagai Mahasiswa bila memenuhi kriteria berikut:

1. Bagi calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa baru Politeknik Jambi telah melakukan pendaftaran kembali sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2. Bagi mahasiswa lama Politeknik Jambi telah melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Bagian ke-4

Kewajiban Sebagai Mahasiswa

Pasal 60

Kewajiban Sebagai Mahasiswa:

1. Mengikuti semua tahapan proses pembelajran sesuai peraturan di Poljam dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
2. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lainnya.
3. Menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan dan sesama mahasiswa di lingkungan Poljam.
4. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni social.
5. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama mahasiswa.
6. Mencintai dan melestarikan lingkungan.

7. Ikut menjaga dan memelihara sarana, prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban Poljam.
8. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Poljam.

Bagian ke-5

Kartu Tanda Mahasiswa

Pasal 7

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendaftaran seperti pasal 5 diatas akan mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
2. Kartu Tanda Mahasiswa seperti dimaksud ayat (1) diatas adalah merupakan tanda pengenal resmi sebagai mahasiswa Politeknik Jambi dan dapat digunakan untuk kelancaran proses belajar mengajar.
3. Kartu Tanda Mahasiswa seperti dimaksud ayat (1) dan (2) diatas berlaku selama masa studi di Politeknik.

Bagian Ke-6

Pendaftaran

Pasal 8

1. Setiap mahasiswa Politeknik wajib mendaftar pada setiap semester sesuai dengan syarat dan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Syarat dan jadwal pendaftaran diumumkan oleh Marketing dan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran dimulai.
3. Mahasiswa yang tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan karena alasan yang wajar dan dapat diterima, diberikan kesempatan mendaftar pada jadwal tersendiri yang ditetapkan oleh Direktur.
4. Tempat pendaftaran mahasiswa adalah di Front Office Politeknik Jambi.

Bagian ke-7

Kode Etik Mahasiswa

Pasal 9

Etika Mahasiswa Dalam Berpakaian:

1. Pakaian mahasiswa harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh mahasiswa.
2. Pakaian mahasiswa laki-laki di kampus dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar (kuliah, perpustakaan, kampus, ujian dan bimbingan) adalah celana panjang, baju lengan panjang/pendek atau T-Shirt berkerah (tidak memakai kaos oblong) dan sepatu.
3. Pakaian mahaiswi perempuan di kampus dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar (kuliah, perpustakaan, ujian, dan bmbingan) adalah rok atau celana panjang, baju dan sepatu yang sopan.
4. Pakaian mahasiswa laki-laki dan perempuan di kampus dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di laboratorium/bengkel menggunakan baju praktikum.
5. Pakaian mahasiswa dalam mengikuti upacara hari besar/dies natalis adalah jaket almamater dengan rok/celana yang sopan dan sepatu.

6. Pakaian mahasiswa di luar kampus pada saat (mewakili utusan Politeknik Jambi) adalah jaket almamater dengan rok/celana celana panjang yang sopan dan sepatu.
7. Mahasiswa harus senantiasa berpenampilan bersih, rapi dan bersih.

Etika Mahasiswa Terhadap Komitmen Waktu:

1. Mahasiswa Politeknik Jambi harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap waktu.
2. Mahasiswa Politeknik Jambi harus mempunyai komitmen waktu perkuliahan sesuai jadwal yang ada.
3. Mahasiswa Politeknik Jambi harus mempunyai komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada dosen dan karyawan untuk keperluan akademik maupun non akademik.
4. Apabila terjadi pembatalan janji yang telah disepakati, mahasiswa harus memberitahukan sebelumnya.
5. Mahasiswa Politeknik Jambi harus hadir di ruang kuliah tepat waktu dan mengikuti perkuliahan sampai selesai.

Etika Mahasiswa Dalam Mengikuti Proses Belajar Mengajar:

1. Mahasiswa Politeknik Jambi berkewajiban menjunjung tinggi kejujuran intelektual dalam mengikuti proses belajar mengajar.
2. Perbuatan curang waktu ujian, melakukan plagiat dalam penggunaan tugas akhir atau tugas lain termasuk perbuatan yang dilarang.
3. Mahasiswa Politeknik Jambi dilarang memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dan atau melakukan perbuatan lain kepada dosen dan karyawan yang diduga atau patut diduga berpegaruh terhadap pemberian pelayanan.
4. Mahasiswa Politeknik Jambi berkewajiban mengembangkan keterampilan pengembangan ilmu pengetahuan serta sikap mental yang mendukung pengembangan profesionalitas.
5. Mahasiswa Politeknik Jambi menggunakan kata ganti sapaan kepada sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus dengan kata ganti saudara atau yang sopan.
6. Mahasiswa Politeknik Jambi menggunakan kata ganti sapaan kepada dosen dan karyawan baik di dalam maupun di luar kampus dengan kata Bapak atau Ibu.
7. Mahasiswa Politeknik Jambi wajib menjaga ketenangan, keamanan, kerapian dan kebersihan kelas dan lingkungan kampus.
8. Mahasiswa dilarang merokok, meminum minuman keras, bermain kartu, melakukan perjudian, mengedarkan dan/atau menggunakan narkoba dan zat berbahaya (narkotika) dilingkungan kampus Politeknik Jambi.
9. Mahasiswa Politeknik Jambi dilarang membawa senjata api dan senjata tajam lainnya di lingkungan kampus Politeknik Jambi.

Peringatan Atas Pelanggaran Etika:

1. Apabila terjadi pelanggaran dari pelaksanaan etika, akan diberikan peringatan secara lisan maupun tertulis.
2. Berdasarkan laporan dari dosen, karyawan, dosen wali, ketua program studi, Wakil Direktur atau Direktur akan memberi peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa yang tidak disiplin.
3. Peringatan lisan diberikan langsung kepada mahasiswa.

4. Peringatan tertulis diberikan kepada mahasiswa jika peringatan lisan yang diberikan langsung kepada mahasiswa dan tidak mengindahkannya, maka diberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa tersebut.
5. Membawa, memfasilitasi, mengedarkan, memperdagangkan dan menggunakan narkoba atau zat adiktif terlarang lainnya, diberhentikan sebagai mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

SISTEM DAN BEBAN STUDI MAHASISWA

Bagian ke-1

Umum

Pasal 10

1. Program pendidikan politeknik adalah profesional
2. Penyelenggaraan pendidikan politeknik ini dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari program studi, baik pada program reguler maupun program kerjasama.
3. Pelaksanaan pendidikan politeknik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester dengan “ketentuan khusus”.
4. Setiap program studi terdiri dari enam semester untuk Program Diploma 3 dan delapan semester untuk program Sarjana Terapan
5. Seorang mahasiswa tidak boleh terdaftar dalam waktu yang sama pada lebih dari satu program studi dalam lingkungan Politeknik Jambi.

Pasal 11

1. Satu tahun akademik pada dasarnya dibagi dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
2. Setiap semester terdiri dari paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Pada setiap semester setiap program studi ditetapkan sejumlah mata kuliah bentuk paket yang wajib diikuti oleh seluruh siswa dari program studi yang bersangkutan.
4. Beban studi pada setiap program studi pendidikan Politeknik Jambi adalah paling sedikit 108 (seratus delapan) sks untuk Diploma 3 dan minimum 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk Sarjana Terapan.

Bagian ke-2

Mata Kuliah

Pasal 12

Mata kuliah pada program studi dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sikap dan Tata nilai
2. Penguasaan Pengetahuan
3. Keterampilan Umum
4. Keterampilan Khusus

Pasal 13

1. Setiap mata kuliah terstruktur dan diberikan secara terjadwal. Dilengkapi dengan kode huruf sks dengan ketentuan khusus.
2. Materi dari setiap kuliah seperti yang di maksud pasal 12 diatas dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran atau sinopsis / bahan kajian mata kuliah yang bersangkutan.
3. Capaian Pembelajaran / sinopsis / bahan kajian setiap mata kuliah yang di maksud ayat (2) diatas diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

yang disusun oleh dosen/kelompok dosen pada program studi yang bersangkutan.

Pasal 14

1. Setiap mata kuliah diasuh dan dikembangkan oleh program studi.
2. Penambahan, penghapusan, penggabungan dan pemecahan mata kuliah pada suatu program studi harus disahkan oleh Direktur Politeknik Jambi.

Pasal 15

1. Semua mata kuliah yang ditetapkan bagi setiap program studi (kurikulum program studi) harus terdaftar pada biro administrasi akademik dan kemahasiswaan Politeknik Jambi.
2. Perubahan mata kuliah bagi setiap program studi seperti di maksud ayat (1) diatas baru dapat diadakan paling cepat sesudah satu tahun pelaksanaan.
3. Usulan perubahan mata kuliah bagi setiap program studi seperti dimaksud ayat (1) harus disahkan oleh Direktur.

BAB IV ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian ke-1 Umum

Pasal 16

1. Seluruh jadwal yang meliputi pendidikan dan pengajaran disusun didalam kalender akademik yang dikeluarkan setiap awal tahun akademik yang bersangkutan.
2. Kalender akademik yang dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan dengan keputusan Direktur dan diatur disosialisasikan kesemua citivitas akademika.

Bagian ke-2 Pengakuan RPL

Pasal 17

1. Jumlah SKS maksimum yang dapat dibebaskan pada mahasiswa dengan metode RPL adalah 70% dari total sks untuk Program Diploma 3 (75 sks) dan Program Sarjana Terapan (100 sks)
2. Mata Kuliah yang **tidak boleh** dilakukan RPL adalah:
 - a Tugas Akhir/Proyek Akhir

BAB V BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 18

1. Setiap semester mahasiswa wajib membayar uang kuliah
2. Proses pembayaran diatur sebagai berikut;

1. Pembayaran Biaya SPP

- a. Pembayaran uang kuliah dibagi menjadi **2 tahap**, yaitu **Tahap I** pada saat registrasi **Setiap Awal Semester** dan **Tahap II** sebelum jadwal **Ujian Tengah Semester (UTS)** sesuai Kalender Akademik.
- b. Pembayaran tahap I minimal **60%** dari biaya kuliah (termasuk biaya registrasi) dan pembayaran tahap II sebesar **40%** dari biaya kuliah.
- c. **Keterlambatan pembayaran** akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - 1) Keterlambatan 1-7 hari (1 minggu) denda sebesar **5%** (minggu ke-2, 3, dan 4, per-minggu naik 5%) dari total pembayaran.
 - 2) Denda tidak berlaku untuk keterlambatan pembayaran dengan melampirkan **surat dispensasi dari Direktur** (yang ditandatangani dalam masa jadwal pembayaran sesuai kalender akademik).
 - 3) **Mahasiswa** yang **menunggak** pembayaran 1 (satu) semester atau lebih **akan dikeluarkan** atas usulan Wakil Direktur II **melalui Surat Keputusan Direktur**.
- d. **Proses Pembayaran Biaya SPP** bisa melalui ATM/Bank (semua Cabang Bank Syariah Indonesia (BSI)), dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa melakukan Konfirmasi Total Pembayaran SPP ke Bendahara Politeknik Jambi (jika diperlukan).
- 2) Mahasiswa melakukan Pembayaran melalui ATM / Bank, Lembar Bukti Setor bisa diambil di Bendahara Politeknik Jambi atau di Bank BSI terdekat.
- 3) Mahasiswa menyerahkan Lembar Print Bukti Transfer (ATM) atau Lembar Bukti Setor warna kuning (BANK) ke Bendahara Politeknik Jambi, tanggal pembayaran dilihat berdasarkan Tgl. Transfer (ATM) atau Tgl. Setor (BANK).
- 4) Apabila poin 3 belum dilakukan maka secara Data Administrasi Politeknik Jambi, mahasiswa dianggap belum melakukan pembayaran.
- 5) Jika Tgl. Transfer (ATM) atau Tgl. Setor (BANK) lewat dari tanggal yang telah ditentukan, maka secara Data Administrasi Politeknik Jambi SPP Mahasiswa yang bersangkutan tetap dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku.

**BANK DAN NO. REKENING SESUAI YANG TERCANTUM
DALAM SK PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

2. Pembayaran Biaya HER

Bagi mahasiswa yang mendapatkan

Nilai Akhir Mata Kuliah = D

Nilai Akhir Mata Kuliah = E

dan/atau bagi mahasiswa yang ingin memperbaiki Nilai Akhir Mata Kuliahnya di dalam masa libur alih semester.

3. Pembayaran Biaya Sertifikasi

Bagi mahasiswa sesuai Sertifikasi Kompetensi wajib prodi-nya di dalam masa libur alih semester.

4. Pembayaran Biaya Seminar Hasil Magang Industri

Bagi mahasiswa yang telah melaksanakan dan menyelesaikan laporan Magang Industri.

5. Pembayaran Biaya Sidang PA

Bagi mahasiswa yang telah melaksanakan dan menyelesaikan laporan PA.

6. Pembayaran Biaya Wisuda

Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus dan memenuhi semua kewajibannya.

7. Pembayaran Biaya lain-lain.

Biaya diluar dari yang disebutkan diatas.

Untuk Poin 2 - 7 **Besar Biaya & Proses Pembayaran** diatur oleh Program Studi/Akademik (keuangan) berdasarkan **Surat Keputusan Direktur/Yayasan.**

BAB VI

SISTEM EVALUASI

Bagian ke-1

Tujuan Dan Ruang Lingkup Evaluasi

Pasal 19

1. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan belajar- mengajar serta memperoleh umpan baik lagi mahasiswa dan dosen.
2. Ujian adalah salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah profesi dan menyelesaikan suatu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 20

1. Evaluasi terhadap keberhasilan suatu proses mengajar meliputi kegiatan kuliah, praktikum laboratorium, bengkel dan tugas akademik lainnya.
2. Untuk lebih mengungkapkan kemampuan profesi dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat di bebaskan tugas-tugas khusus seperti pekerjaan rumah, penterjemahan, dan bentuk lainnya.
3. Ujian dapat dikelompokkan atas:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS)
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS)
 - c. Ujian-ujian lainnya

Bagian ke-2

Ujian Semester

Pasal 21

1. Pelaksanaan evaluasi minimal dua kali dalam satu semester yaitu Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester yang mencakup materi kuliah pada semester tersebut. Jenis dan cara evaluasi disesuaikan dengan sifat mata kuliah.
2. Ujian Akhir Semester dan Ujian Tengah Semester diadakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik yang di tetapkan Politeknik Jambi.
3. Ujian Akhir Semester dan Ujian Tengah Semester di luar jadwal yang telah ditetapkan tidak dapat di diadakan bagi seorang mahasiswa kecuali atas izin Ketua Program Studi dengan alasan yang dapat diterima, diberikan ujian susulan dalam waktu yang di berikan oleh program studi sebelum evaluasi akhir semester program studi.

Pasal 22

Bagi mahasiswa yang sampai penyerahan nilai ujian akhir dari dosen kepada program studi tidak dapat mengikuti ujian akhir semester yang telah terjadwal dengan alasan yang wajar, dapat mengikuti ujian akhir semester tersebut yang waktunya diatur secara tersendiri sebelum semester baru dimulai.

Bagian ke-3
Penilaian

Pasal 23

1. Penilaian ujian dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu:
 - a. Penilaian Acuan Patokan (PAP)
 - b. Penilaian Acuan Normal (PAN)
2. Penilaian acuan patokan (PAP) seperti dimaksud ayat (1) huruf a diatas, digunakan bila proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dan kegiatan psikomotorik.
3. Penilain acuan normal (PAN) seperti dimaksud ayat (1) huruf b diatas, digunakan bila distribusi nilai cukup rendah dari populasi yang cukup besar.

Bagian ke-4
Hasil Penilaian dan Derajat Keberhasilan

Pasal 24

1. Nilai lengkap akhir semester suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu A, B+, B, C+, C, D dan E yang dalam Angka Mutu (AM) adalah 4, 3.5, 3, 2.5, 2,1, dan 0 secara berurutan.
2. Untuk mendapat Nilai Mutu (NM) dipergunakan Nilai Angka (NA) dari 0 (nol) sampai 100 (seratus).
3. Hubungan antara Nilai Angka (NA), Nilai Mutu (NM), Angka Mutu (AM), dan Sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut;

Nilai Huruf	Nilai skala 100	Nilai skala 4
A	81 - 100	4
B+	71 - 80	3.5
B	66 - 70	3
C+	61 - 65	2.5
C	51 - 60	2
D	41 - 50	1
E	0 - 40	0

4. Derajat keberhasilan setiap mahasiswa pada semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
5. Derajat keberhasilan setiap mahasiswa sampai pada tahap tertentu atau sampai penyelesaian pendidikan program Diploma dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
6. Indeks Prestasi Semester (IPS) seperti dimaksud ayat (4) diatas dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) seperti yang dimaksud ayat (5) diatas berkisar 0 (nol) sampai dengan 4 (Empat).
7. Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif seperti dimaksud ayat (5) diatas adalah dengan menggunakan rumus:

$$IP = \frac{\sum(SKS \times AM)}{\sum SKS}$$

dimana;

- IP = Indeks Prestasi
- SKS = Nilai sks mata kuliah yang bersangkutan
- AM = Angka Mutu mata kuliah yang diuji dalam semester yang berjalan
- Σ = Jumlah mata kuliah yang diuji dalam semester berjalan
- IPK = Adalah untuk seluruh mata kuliah sampai tahap dievaluasi keberhasilannya.

Pasal 25

1. Nilai mata kuliah Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Agama seorang mahasiswa paling rendah C.
2. Bila kurang dari C, untuk nilai mata kuliah yang dimaksud ayat (1) diatas, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengikuti HER.

Bagian ke-5 Hasil Evaluasi Semester

Pasal 26

1. Hasil evaluasi akhir setiap semester dapat berupa
 - a. Lulus Penuh
 - b. Lulus Percobaan
 - c. Tidak Lulus
2. Mahasiswa dinyatakan lulus penuh pada suatu semester bila mempunyai IP $\geq 2,00$ dan jumlah mata kuliah dengan nilai D maksimal 7 sks dan tanpa E.
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus percobaan pada suatu semester bila
 - a. $IP \geq 2,00$ dan $D > 7$ sks, tanpa nilai E atau
 - b. $1,70 \leq IP < 2,00$ dan $D \leq 7$ sks, tanpa nilai E
4. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus bila tidak memenuhi kriteria seperti dimaksud ayat (2) dan (3) diatas.

Pasal 27

Pada setiap akhir semester mahasiswa berhak mendapatkan laporan hasil kemajuan akademiknya.

Bagian Ke-6 Magang Industri dan Seminar Hasil Magang

Pasal 28

1. Setiap mahasiswa yang mengajukan magang wajib menyelesaikan semua Mata Kuliah.
2. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan Magang di Instansi/Institusi/Perusahaan dengan jadwal sesuai Kurikulum prodi masing - masing.
3. Magang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.
4. Sebelum melaksanakan Magang, mahasiswa harus mengajukan surat permohonan Magang kepada Bagian Kerjasama untuk dibuatkan surat pengantar Magang ke Instansi/Institusi/Perusahaan yang dituju.
5. Pemilihan tempat Magang diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa yang akan melaksanakan Magang, kecuali jika sampai waktu yang ditentukan mahasiswa yang bersangkutan belum mendapatkan tempat untuk melaksanakan Magang.
6. Pihak akademik akan menunjuk seorang dosen pembimbing Magang yang ditetapkan melalui keputusan Direktur.
7. Pada akhir pelaksanaan Magang, mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan Magang sesuai dengan format yang ditentukan dan akan diseminarkan dihadapan penguji.
8. Hasil seminar Magang berupa:
 - a. Lulus
 - b. Lulus Bersyarat
 - c. Tidak Lulus

9. Mahasiswa yang dinyatakan lulus bersyarat dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus berdasarkan ketentuan berikut:
 - a. Lulus, bila yang bersangkutan dapat menyelesaikan semua persyaratan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari Kerja sesudah ia menempuh Seminar Hasil Magang.
 - b. Tidak Lulus, bila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan semua persyaratannya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari Kerja sesudah ia menempuh Seminar Hasil Magang.
10. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk menempuh magang ulangan dalam tahun berikutnya.

Bagian ke-7

Proyek Akhir dan Ujian Akhir

Pasal 29

1. Mahasiswa semester V/VII diharuskan membuat Proyek Akhir.
2. Mahasiswa yang akan menyelesaikan suatu program studi harus menempuh Ujian Proyek Akhir.
3. Ujian Proyek Akhir dilaksanakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh direktur Politeknik Jambi dengan suatu keputusan.

Pasal 30

1. Mahasiswa diperkenankan mengikuti Sidang Proyek Akhir, bila:
 - a. Telah dinyatakan lulus evaluasi mata kuliah sampai semester V/VII
 - b. Telah menyelesaikan Proyek Akhir yang siap diuji dan disetujui Pembimbing sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
 - c. Telah memperoleh nilai kelakuan kumulatif, dengan total minimal yang ditetapkan untuk itu (minimal 15 untuk Diploma tiga dan 20 untuk Sarjana Terapan).
 - d. Memiliki IPK $\geq 2,00$, jumlah kumulatif nilai D maksimal 7 sks tanpa nilai E.
 - e. Telah lulus Ospek, sertifikasi computer (IC3) dan bahasa inggris (TOEIC) dengan skor minimal sesuai aturan, serta sertifikasi sesuai kompetensi di masing-masing Prodi.

Pasal 31

1. Hasil ujian tugas akhir dapat berupa
 - a. Lulus
 - b. Lulus bersyarat
 - c. Tidak lulus
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus bersyarat, seperti dimaksud ayat (1) huruf b diatas, kemudian dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus berdasarkan ketentuan berikut:
 - a. Lulus, bila yang bersangkutan dapat menyelesaikan semuanya persyaratannya dalam waktu paling lambat 2 bulan sesudah menempuh proyek akhir. Jika lebih dari batas waktu yang ditentukan, maka untuk wisuda akan diikutkan pada tahun akademik berikutnya.
 - b. Tidak lulus. Bila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan semua persyaratannya dalam waktu paling lambat 2 bulan sesudah menempuh Proyek Akhir.
3. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kesempatan ujian pertama seperti yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b diatas, masih

diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulangan tidak boleh 2 (dua) kali dalam semester berikutnya.

Bagian ke-8
Predikat Kelulusan

Pasal 32

1. Setiap lulusan program pendidikan Diploma tiga atau Sarjana Terapan diberikan predikat lulus berdasarkan pada penilaian akhir yang mencerminkan kinerja akademik yang bersangkutan selama menjalani pendidikan di Politeknik Jambi.
2. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan dan dinyatakan lulus, akan di berikan ijazah Diploma tiga atau Sarjana Terapan Politeknik Jambi dan berhak memakai sebutan Profesional Ahli Madya (A.Md) untuk Diploma tiga dan Sarjana Terapan (S.Tr) dan disesuaikan dengan Nomenklatur terbaru.
3. Predikat lulus diberikan dalam 3 tingkatan yaitu *Dengan Pujian, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan*.
4. Penilaian predikat lulus didasarkan atas IPK dan nilai kelakuan kumulatif selama 6 atau 8 semester.
5. Predikat *Dengan Pujian* bila:
 - a. Mempunyai IPK pada akhir semester VI (Diploma tiga) atau VIII (Sarjana Terapan) lebih tinggi dari 3,50 (tiga koma lima nol)
 - b. Tidak pernah lulus percobaan
 - c. Menyelesaikan pendidikan dalam waktu tidak lebih dari VI semester (Diploma tiga) atau VIII semester (Sarjana Terapan)
 - d. Nilai kelakuan total paling rendah 15 (Diploma tiga) atau 20 (Sarjana Terapan)
6. Predikat *Sangat Memuaskan* bila:
 - a. Mempunyai IPK pada akhir semester VI (Diploma tiga) atau VIII (Sarjana Terapan) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
 - b. Lulus percobaan hanya 1 (satu) kali
 - c. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari delapan semester
 - d. Nilai kelakuan total paling rendah 15 (Diploma tiga) atau 20 (Sarjana Terapan)
7. Predikat *Memuaskan* diberikan bila tidak termasuk predikat seperti dimaksud ayat (5) dan (6) diatas.

Bagian ke-9
Berhenti Studi Sementara (Cuti)

Pasal 33

1. Seorang mahasiwa dapat mengajukan berhenti studi sementara karena sakit atau alasan tertentu dengan diketahui Direktur, paling lambat 2 (dua) semester efektif.
2. Keadaan seperti dimaksud ayat (1) diatas harus dilengkapi dengan rekomendasi Direktur dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
3. Jangka waktu berhenti studi seperti dimaksud ayat (1) diatas tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan di Politeknik Jambi.

4. Mahasiswa yang menghentikan studinya tanpa seizin Direktur hanya diperbolehkan paling lama 2 (dua) semester, Baik secara berturut-turut ataupun tidak.
5. Mahasiswa yang menghentikan studinya seperti dimaksud ayat (4) diatas bila tidak mendaftar ulang kembali pada semester berikutnya, Maka dapat dikeluarkan dari Politeknik Jambi.
6. Proses dikeluarkannya mahasiswa seperti dimaksud ayat (5) diatas adalah atasan usulan Wakil Direktur I yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB VII

PERPINDAHAN MAHASISWA

Pasal 34

Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar untuk masuk ke Politeknik dan perpindahan mahasiswa antar program studi di dalam Politeknik Jambi hanya dimungkinkan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Persyaratan akademik
2. Daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung

Pasal 35

1. Mahasiswa yang akan pindah antar Politeknik harus memperoleh izin pindah dari Direktur Politeknik asal dan mengajukan permohonan yang diajukan kepada Direktur Politeknik Jambi untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.
2. Mahasiswa pindahan yang diterima seperti dimaksud ayat (1) diatas, harus dengan keputusan Direktur.
3. Mahasiwa Politeknik Jambi yang telah dikeluarkan dari Politeknik Jambi tidak dapat diberikan surat keterangan pindah.

Pasal 36

Syarat perpindahan mahasiswa antar program studi dilingkungan Politeknik Jambi adalah:

1. Mahasiswa bersangkutan terdaftar dan aktif di Program Studi asal paling kurang 1 (satu) semester dan paling lama 2 (dua) semester.
2. Memenuhi persyaratan akademik
3. Bukan mahasiswa yang diterima melalui sistem jalur undangan dan jalur beasiswa.

Pasal 37

Syarat penerimaan mahasiswa dari luar Politeknik Jambi adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa tersebut berasal dari Kampus yang terakreditasi.
2. Mahasiswa tersebut harus sesuai dengan Program Studi yang ada Politeknik Jambi.
3. Mahasiswa melakukan penyesuaian Mata Kuliah melalui mekanisme RPL dengan skema A tipe Formal to Formal untuk mendapatkan jumlah SKS yang diakui melalui transfer Mata Kuliah ke Program Studi yang dituju.
4. Mahasiswa tersebut harus menyelesaikan semua administrasi dan keuangan di Politeknik Jambi.

BAB VIII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

Bagian ke-1

Ketentuan Umum

Pasal 38

1. Tugas dan tanggung jawab seorang dosen adalah mengajar yaitu memberikan kuliah, partikum, evaluasi dan tugas lainnya kepada mahasiswa.
2. Disamping tugas mengajar, tugas lain seorang dosen adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Selain dari tugas dan tanggung jawab seperti yang dimaksud ayat (1) dan (2) diatas, dosen punya tugas sebagai Pembimbing Akademik (PA) mahasiswa dan Pembimbing Proyek Akhir atau Magang Industri terhadap mahasiswa.
4. Beban tugas seorang dosen minimal setara dengan 12 sks maksimal 16 sks.

Bagian ke-2

Pembimbing Akademik

Pasal 39

1. Pembimbing Akademik, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Memberi tuntutan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik dalam menyelesaikan studi sesuai SOP.
 - b. Mengikuti dan memperhatikan segala perilaku mahasiswa.
 - c. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa kampus.
 - d. Memberikan laporan secara berkala masalah-masalah yang berhubungan dengan kelas yang dibimbingnya kepada ketua program studi.

Pasal 40

1. Pembimbing Akademik yang dimaksud pasal 39 diatas diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul Ketua Program Studi dengan suatu keputusan.
2. Pembimbing Akademik yang dimaksud ayat (1) diatas mempunyai masa tugas 1 semester dan dapat diganti sewaktu-waktu bila yang bersangkutan berhalangan tetap, atas usul program studi dengan persetujuan Direktur Politeknik Jambi.

Pasal 41

1. Hak dan kewajiban mahasiswa terhadap pembimbing akademis adalah:
 - a. Mahasiswa berhak untuk memperoleh penjelasan tuntutan dan nasehat dari pembimbing akademis tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses belajar mengajar.
 - b. Mahasiswa berkewajiban untuk berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada pembimbing akademis paling kurang 3 kali per semester.

Bagian ke-3
Pembimbing Proyek Akhir (PA) dan Magang Industri Mahasiswa

Pasal 42

1. Tugas dan kewajiban Pembimbing Proyek Akhir dan Magang Mahasiswa Mahasiswa adalah:
 - a. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan proyek akhir dan laporan magang.
 - b. Memonitor mahasiswa melaksanakan proyek akhir dan magang industri.
 - c. Memeriksa konsep laporan proyek akhir dan laporan magang.
 - d. Mengesahkan dan memberikan penilaian terhadap laporan proyek akhir dan laporan magang yang di buat mahasiswa yang dibimbingnya.
 - e. Menyediakan waktu untuk mahasiswa bimbingannya untuk konsultasi mengenai proyek akhir dan laporan magang.
 - f. Waktu konsultasi dapat diatur berdasarkan kesepakatan antara pembimbing dengan mahasiswa bimbingannya.

Pasal 43

1. Pembimbing yang dimaksud pasal 39 diatas, untuk proyek akhir terdiri dari 2 orang dosen yaitu sebagai pembimbing I dan pembimbing II sedangkan untuk magang industri hanya 1 (satu) orang dosen saja.
2. Syarat untuk pembimbing yang dimaksud (1) diatas paling kurang bergelar magister.
3. Pembimbing dimaksud ayat (1) dan (2) diatas dan di berhentikan oleh Direktur Politeknik Jambi atas usul Ketua Program Studi.
4. Pembimbing proyek akhir mahasiswa dimaksud ayat (3) diatas mempunyai masa tugas sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan tugas proyek akhirnya.

Pasal 44

Pembimbing mahasiswa seperti dimaksud pasal 42 diatas dapat diganti oleh Direktur Politeknik Jambi atas usul Ketua Program Studi bila:

1. Mahasiswa bimbingannya tidak dapat menyelesaikan proyek akhir seperti dimaksud pasal 43 ayat 4 diatas.
2. Berhalangan tetap dan cukup lama, karena tugas belajar.
3. Alasan lainnya yang dapat diterima seperti sakit atau kecelakaan mendadak.

Pasal 45

Hak dan kewajiban mahasiswa kepada pembimbing adalah:

1. Berhak memperoleh bimbingan dan konsultasi untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam menyusun dan membuat tugas akhir serta laporan praktek kerja lapangan.
2. Wajib menyelesaikan dengan lengkap tugas akhir dan praktek kerja lapangan sesuai saran yang di berikan pembimbing.
3. Wajib menyelesaikan dan menyerahkan kepada pembimbingnya laporan proyek akhir.

Bagian ke-4
Pelaporan Pelaksanaan Tugas

Pasal 46

Dosen harus melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai: pengajar, pembimbing akademik, pembimbing proyek akhir, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat,

serta tugas lainnya kepada program studi untuk diteruskan kepada Unit Pengelola Program Studi sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Bagian ke-1

Ketentuan Umum

Pasal 47

Pelanggaran terhadap peraturan akademik ini oleh Dosen atau mahasiswa Politeknik Jambi dapat dikenakan baik sanksi administratif maupun sanksi akademik.

Bagian ke-2

Sanksi Terhadap Dosen

Pasal 48

1. Sanksi administratif dijatuhkan kepada dosen dapat berbentuk:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
2. Teguran lisan seperti dimaksud ayat (1) huruf a diatas dijatuhkan bila dosen memberikan perkuliahan kurang dari 90% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah yang diasuhnya dalam satu semester untuk pertama kalinya.
3. Teguran tertulis seperti dimaksud ayat (1) huruf b diatas dijatuhkan pertama kali bila:
 - a. Dosen terlambat menyerahkan nilai lengkap akhir semester kepada program studi sesuai jadwal yang ditentukan atau
 - b. Dosen memberikan perkuliahan kurang dari 90% dari jumlah yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhnya dalam 2 (dua) semester berturut-turut.
4. Teguran tertulis seperti dimaksud ayat (1) huruf a diatas dijatuhkan untuk kedua kalinya bila dosen memberikan perkuliahan kurang dari 90% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah yang diasuhnya dalam 3 (tiga) semester berturut-turut.
5. Penjatuhan sanksi administratif seperti dimaksud ayat (2) diatas pasal ini diberikan oleh Direktur atas usulan Ketua Program Studi disetujui oleh Wakil Direktur I.

Pasal 49

1. Sanksi akademik diberikan terhadap dosen dalam bentuk tidak dibenarkan memberikan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya, bila:
 - a. Terbukti tidak mengindahkan teguran tertulis kedua.
 - b. Terbukti melanggar kaedah-kaedah pemberian nilai ujian.
 - c. Terbukti melanggar ketentuan pembimbingan dan lain-lain.
 - d. Terbukti melanggar ketentuan statuta Politeknik Jambi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Penjatuhan sanksi seperti dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c diatas ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat Politeknik Jambi dan persetujuan Yayasan.

3. Penjatuhan sanksi seperti dimaksud ayat (1) huruf d diatas, ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendengar pertimbangan senat Politeknik Jambi dan persetujuan Yayasan

Pasal 50

1. Setiap penjatuhan sanksi seperti dimaksud Pasal 48 dan Pasal 49 diatas dikaitkan dengan pemberian nilai dosen yang bersangkutan.
2. Terhadap penjatuhan sanksi seperti dimaksud Pasal 48 dan Pasal 49 diatas dapat diajukan keberatan oleh Dosen yang bersangkutan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan tersebut dikeluarkan.

Bagian ke-3

Sanksi Terhadap Mahasiswa

Pasal 51

1. Ketidakhadiran tanpa izin atau keterlambatan, mahasiswa dapat diberikan sanksi baik berupa peringatan lisan maupun tertulis dengan kompensasi bila:
 - a. Keterlambatan hadir mengikuti perkuliahan selama 5 sampai 100 menit belajar diberi hukuman kompensasi 4 (empat) kali total jpm (dalam satuan menit) mata kuliah tersebut (tetap menandatangani absensi kehadiran, tetapi kompensasi tetap dihitung).
 - b. Keterlambatan lebih dari 100 menit dan tidak hadir tanpa keterangan untuk satu mata kuliahdiberi hukuman kompensasi 5 (lima) kali total jpm (dalam satuan menit)
2. Waktu tidak hadir seperti dimaksud ayat (1) diatas akan dijatuhkan pada setiap semester. Pemberitahuan tertulis tentang sanksi tersebut akan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua atau walinya bila:
 - a. Tidak hadir tanpa izin 15 jam Surat Pemberitahuan Pertama.
 - b. Tidak hadir tanpa izin 30 jam Surat Pemberitahuan Kedua.
 - c. Tidak hadir tanpa izin 35 jam Surat Pemberitahuan Ketiga.

Pasal 52

1. Bila jumlah ketidakhadiran dengan izin melebihi 152 jam (4minggu) dalam satu semester, mahasiswa hanya akan lulus percobaan.
2. Bila jumlah ketidakhadiran dengan izin melebihi 76 jam (2 minggu) berturut-turut karena suatu hal dengan alasan yang jelas dan ketidakhadiran karena sakit melebihi 152 jam (4 minggu) berturut-turut dengan bukti surat keterangan dokter, maka mahasiswa tersebut dapat diberi cuti akademik paling lama 2 (dua) semester dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Politeknik.

Pasal 53

Mahasiswa dapat diberikan sanksi atas kelalaian yang menimbulkan kerusakan, kehilangan terhadap sarana dan prasarana yang digunakannya.

Pasal 54

1. Mahasiswa akan dikeluarkan dari Politeknik bila:
 - a. Dua kali berturut-turut lulus percobaan, atau
 - b. Kompensasi tidak diselesaikan lebih dari 38 jam pada satu semester

Pasal 55

1. Sanksi akademik lainnya dapat diberikan dalam hal melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam Statuta Politeknik Jambi maupun oleh Peraturan Perundang-undangan.
2. Penjatuhan sanksi akademik seperti dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan dengan keputusan Direktur atas usulan Wakil Direktur I setelah mendengar pertimbangan Senat Politeknik.
 - a. Peringatan lisan/tertulis
 - b. Peringatan dengan masa percobaan
 - c. Pembayaran denda/ganti kerugian
 - d. Pencabutan sebagian atau seluruh hak untuk memperoleh pendidikan
 - e. Penundaan penyerahan ijazah
 - f. Skorsing
 - g. Diserahkan kepada pihak berwajib
 - h. Bentuk sanksi-sanki lain yang ditetapkan oleh peraturan tersendiri yang berlaku dilingkungan Politeknik Jambi

BAB X

KETENTUAN AKHIR

Bagian ke-1 **Penafsiran**

Pasal 56

Dalam hal keragu-raguan dari peraturan Akademik ini, Direktur berhak membuat kebijakan yang dianggap paling tepat setelah rapat khusus untuk kegiatan tersebut

Bagian ke-2 **Peraturan Tambahan**

Pasal 57

Peraturan-peraturan lain sebagai tambahan akan mengatur hal-hal khusus yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini

Bagian ke-3 **Pelaksanaan**

Pasal 58

1. Peraturan ini berlaku sepenuhnya bagi semua civitas akademika di Politeknik Jambi.
2. Pelaksanaan peraturan akademik ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat ketentuan baru dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

